


**PENGELOLAAN ZAKAT DI DAARUT TAUHIID
KOTA LUBUKLINGGAU DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



Oleh:

**KURNIA FITRIDO
NIM. 19801010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

NAMA : Kurnia Fitriido

NIM : 19801010


Judul : Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid


Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan Undang – Undang

No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP. 197002021998031007


Dr. Busman Edyar, MA.
NIP. 197504062011011002

**Mengetahui
Koordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam**




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN. 0227127403

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Fitrido

NIM : 19801010

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-syakhsiyyah)

Judul Tesis : Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan Undang – Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini asli dan belum pernah diajukan oleh orang lain. Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pascasarjana IAIN Curup.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Curup, Agustus 2022
Yang Menyatakan,

Kurnia Fitrido
NIM. 19801010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
CURUP





PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul " **Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau Dalam Tinjauan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.**" Yang ditulis oleh **Kurnia Fitri**, NIM. 19801010, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji ujian tesis.

Curup, Agustus 2022

Ketua  Dr. Hartini, M.Pd Kons NIP. 197812242005022004	Tanggal 7/9 22
Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN. 0227127403	Tanggal 7/9/22
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yusefi, M.Ag. NIP. 197002021998031007	Tanggal
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Busman Edyar, MA. NIP. 197504062011011002	Tanggal 7/9/2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl.Dr.Ak.Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 39113

HALAMAN PENGESAHAN

No. 790./In.34/PS/PP.00.9/.....08..... /2022

Tesis yang berjudul " Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan Undang – Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" yang ditulis oleh saudara Kurnia Fitriido, NIM. 19801010, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 2 Agustus 2022 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua,  Dr. Hartini, M.Pd Kons NIP. 197812242005022004	Sekretaris Sidang/Penguji II,  Dr. Busman Edyar, MA. NIP. 197504062011011002
Penguji Utama,  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN. 2027127403	7 Tanggal, 9 2022
Penguji I,  Dr. Yuseffi, M.Ag. NIP. 197002021998031007	Tanggal, 2022
Mengetahui Rektor IAIN Curup,  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009	Curup, 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd. NIP. 197409212000031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada :

- Orang tua ku tercinta, Ayahanda M. Gozali dan Ibunda Megawati
- Istri ku tercinta, Citra Sari, A.Md.
- Buah hatiku yang sholeh, Ghaza Goramesa Patrando, Ajang Fadhlán Goramesa, Ahmad Razzan Goramesa
- Saudara – saudara ku tercinta, Nova Paramita SH dan Serda Kemas Hendri, Lidiarty, A.M,Keb dan Joni Iskandar.
- Bank Syariah Indonesia KCP Lubuklinggau Yosudarso 2 dan KCP Muara Beliti.
- Almamaterku

ABSTRAK

Nama Kurnia Fitrido, NIM 19801010, Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2022. 120 halaman.

Fenomena hadirnya Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid di kota Lubuklinggau, salah satu kota di provinsi Sumatera Selatan sebagai perwujudan dari Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan ruang lingkup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data di peroleh dari penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan deskriptif analisis, direduksi, selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Lubuklinggau melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kedalam 4 katagori yaitu; a. Penerimaan dana zakat disalurkan kepada 4 katagori ; 1) Penyaluran kepada fakir miskin, 2) Penyaluran kepada fisabilillah, 3) Penyaluran kepada ibnu sabil, 4) Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan. b. Penerimaan dana infak sedekah disalurkan kepada 4 katagori; 1) Program dakwah sosial, 2) Program pendidikan, 3)

Program kesehatan, 4) Program ekonomi. c. Penerimaan infak sedekah terikat disalurkan kepada 11 katagori, yaitu : 1) Program dakwah sosial, 2) Program fidyah, 3) Program kurban, 4) Program ramadhan, 5) Program pendidikan, 6) Program pemberdayaan ekonomi, 7)Program kemanusiaan, 8) Program pusosman, 9) Program aqiqah, 10) Program non cash dan lainnya, 11) Insfrastuktur. d. Dana wakaf. digunakan sesuai ketentuan wakaf untuk kepentingan umat. Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, telah mengikuti ketentuan Undang - Undang No.23 tahun 2011, berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan, walaupun masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaan ketentuan Undang – Undang dengan Badan Amil Zakat Nasional kota Lubuklinggau.

Kata kunci : Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Undang – Undang No. 23 tahun 2011

ABSTRACT

Name Kurnia Fitri, NIM 19801010, Management of Zakat in Daarut Tauhiid, Lubuklinggau City in Review of Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management, thesis, Graduate Program of IAIN Curup, Study Program of Islamic Family Law (HKI), 2022. 120 pages.

The phenomenon of the presence of the Daarut Tauhiid Amil Zakat Institution in the city of Lubuklinggau, a city in the province of South Sumatra as a manifestation of Law number 23 of 2011 concerning Zakat Management, with the scope of collection, distribution and utilization of zakat.

This study uses a qualitative method. Sources of data obtained from field research by conducting observations, interviews and documentation in Daarut Tauhiid, Lubuklinggau City. The data that has been collected is then analyzed using descriptive analysis, reduced, then sensitized or concluded.

This study concludes, that the Amil Zakat Institute Daarut Tauhiid Lubuklinggau manages zakat, infaq and alms into 4 categories, namely; a. Receipts of zakat funds are distributed to 4 categories; 1) Distribution to the poor, 2) Distribution to *fi sabilillah*, 3) Distribution to Ibn Sabil, 4) Distribution to the poor in need. b. Receipts of infaq alms are distributed to 4 categories; 1) Social da'wah program, 2) Education program, 3) Health program, 4) Economic program. c. Receipts of bound alms infaq are distributed to 11 categories, namely: 1) Social Da'wah Programs, 2) Fidyah Programs, 3) Sacrifice Programs, 4) Ramadan Programs, 5) Educational Programs, 6) Economic Empowerment Programs, 7) Humanitarian Programs, 8) Pusosman program, 9) Aqiqah program, 10) Non-cash and other programs, 11) Infrastructure. d. waqf fund. used according to the provisions of waqf for the benefit of the people. This study also concludes that the Management of Zakat, Infaq and Alms in Daarut Tauhiid, Lubuklinggau City in terms of collection, distribution, utilization, has followed the provisions of Law No. 23 of 2011, based on a priority scale with attention to equity, justice and regionalism, although it is still there are differences in the implementation of the provisions of the Act with the National Amil Zakat Agency for the city of Lubuklinggau.

Keywords: Management of Zakat, Infaq, Alms, Law No. 23 year 2011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : **“Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau dalam Tinjauan Undang – Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”**. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) Prodi Hukum Keluarga Islam di program pascasarjana IAIN Curup.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd., Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag., Selaku Guru Besar IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sutarto, M. Pd., Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D., Selaku Koordinator Prodi. Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.

6. Bapak Dr. Busman Edyar, MA., Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN CURUP yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Pimpinan dan Team Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau
9. Isteriku Citra Sari, A.Md, dan anak-anakku Ghaza Goramesa Patrando, Ajang Fadhlhan Goramesa, Ahmad Razzan Goramesa tersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Orang Tua ku tercinta, ayahanda M. Gozali dan ibunda Megawati.
11. Saudara – saudara ku tercinta Nova Paramita, SH dan Serda Kemas Hendri, Lidiarty, A.MKeb dan Joni Iskandar.
12. Teman – teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam pascasarjana IAIN Curup angkatan 2019.
13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Curup, Agustus 2022
Penulis,

Kurnia Fitrido
NIM. 19801010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN	15
A. Landasan Teori	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Hukum Zakat	18
3. Syarat – Syarat Wajib Zakat	22

4. Syarat – Syarat Harta Wajib Zakat	25
5. Jenis Zakat	27
6. Tempat Membayar Zakat	32
7. Regulasi Zakat	33
a. Undang – Undang No 38 tahun 1999	33
b. Undang – Undang No 23 tahun 2011	38
8. Pengelolaan Zakat	47
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	58
A. Pendekatan Penelitian	58
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian.....	58
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Teknik Analisis Data	62
F. Uji Kepercayaan Data	62
G. Waktu Penelitian	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian.....	64
B. Hasil Penelitian	81
1. Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau	81
2. Perspektif Undang – Undang No 23 tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli	

Kota Lubuklinggau	100
C. Pembahasan	105
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Undang – Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.**
- 2. Dokumen – dokumen hasil penelitian.**
- 3. Surat-surat izin Penelitian**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan sosial selalu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan dengan adanya kemiskinan, pendidikan rendah, dan persoalan persoalan masyarakat lainnya. Pandemi covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menambah pajang pekerjaan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat karena terjadi pemutusan hubungan kerja, tutupnya banyak sektor ekonomi¹, kenaikan angka kemiskinan, perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanggulangan pandemi.² Isu kesejahteraan sosial ini memancing pemerintah dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk mendirikan dan memaksimalkan peran lembaga sosial kemasyarakatan. Hadirnya lembaga-lembaga tersebut diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan efek buruk lainnya. Salah satu lembaga sosial yang berorientasi pada persoalan – persoalan ekonomi terutama ekonomi umat Islam adalah lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Zakat merupakan instrument ekonomi yang di berikan oleh Allah SWT untuk umat manusia, dimana zakat sebagai garda keadilan ekonomi untuk

¹ <https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/> diakses 20 Juni 2020

² <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19> diakses 20 Juni 2021

mencapai keadilan bagi masyarakat³, keadilan sosial karena memberikan hak dan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat semakin bertambah dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tidak semakin melebar yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial

Menurut statistik zakat nasional yang dikeluarkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2019 pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) mencapai 10 triliun, naik 2 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini masih dapat meningkat jauh seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prof. Dr. Didin Hafidudin mengatakan bahwa menurut penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islam Development Bank (IDB) potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 217 triliun per tahun.⁴

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa zakat bisa turut berperan dalam upaya penanganan kemiskinan di Indonesia. Dia menjelaskan, berdasarkan *outlook* data zakat 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), total potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp 327,6 triliun, Besar potensi tersebut dirinci berdasarkan ragam jenisnya yakni zakat pertanian Rp 19,9 triliun, zakat

³ HAMKA, Keadilan Sosial dalam Islam (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 74.

⁴ <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570> diakses 28/10/2021

peternakan Rp 19,51 triliun, zakat uang Rp 58,78 triliun, zakat penghasilan dan jasa Rp 139,7 triliun, dan zakat perusahaan Rp 144,5 triliun.⁵

Potensi zakat apabila dikelola dengan baik akan dapat membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Maka pentingnya pemerintah untuk melaksanakan peranannya dalam pengelolaan zakat dengan didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, dimana semuanya harus berada dibawah pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika dibandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber - sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i. Oleh karena itu pentingnya para ulama menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, mendistribusikan dengan cara yang benar pula.

Sejarah mencatat bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap pengelolaan zakat umat islam sejak dimulainya sistem demokrasi setelah jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999 tentang zakat adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran

⁵ <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional>

lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh undang-undang.

Pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melahirkan undang-undang mengenai pengelolaan zakat di Indonesia yakni undang-undang No 38 tahun 1999 tentang zakat. Dengan dikeluarkan undang-undang tersebut diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lebih baik, apalagi di undang-undang tersebut pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

Pada perkembangannya, pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga pemerintah menganggap perlu untuk melakukan revisi undang-undang tentang pengelolaan zakat dan akhirnya lahirlah undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Terbitnya undang – undang No 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat memperkuat kehadiran institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi

kemasyarakatan tidak berafiliasi dengan Badan Amil Zakat Nasional⁶ tetapi bertujuan untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dengan memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh undang – undang no 23 tahun 2011⁷. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pelaksanaan wajib melaporkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang telah diaudit kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala. Agar tujuan pengelolaan zakat tercapai dalam mencapai kemaslahatan kemakmuran umat maka dapat dilakukan pengelolaan secara professional, amanah dan transparan.⁸

Dalam pelaksanaan dapat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat provinsi dan usul bupati/walikota untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tingkat kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mengajukan izin tertulis kemudian mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat provinsi atau kepala kementerian agama kabupaten / kota untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten / kota. Dalam hal pengajuan izin kepada kementerian

⁶ Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang:UIN Malang Press. 2007. Hlm. 99

⁷ undang – undang no 23 tahun 2011

⁸ Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang:UIN Malang Press. 2010. Hlm. 12

agama di masing – masing tingkatan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi untuk tingkat provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten /kota untuk tingkat kabupaten / kota.

Berdirinya Daarut Tauhiid Peduli atau disingkat DT Peduli sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar dan bisa menjalankan fungsi dan tujuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimulai dari Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana lain yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga. Didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah, profesional dan akuntabel.⁹

Latar belakang berdirinya Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 triliun rupiah.

Hal ini yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Penyaluran dana zakat hanya sebatas pada keberadaan pemberian

⁹ *Company Profile, DPU-DT, (Dararut Tauhiid)*, hlm. 4

bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana. Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) juga berusaha menyalurkan dana yang dikelola kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Berawal dari rapat pengurus yayasan bahwa perlu ada peningkatan kinerja badan pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara profesional. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompok Peduli Ummat (DPU).

Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) secara efektif menjalankan aktivitasnya pada tanggal 16 Juni 2000, dengan berbasiskan *database*, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Sejak berdirinya Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT), dan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 410 tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004. Setelah menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ), Dompok Peduli Ummat Daarut Tauhiid Peduli (DPU DT) mengembangkan jaringan hingga mencapai delapan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung dan Palembang.

Disamping itu memiliki ratusan jaringan kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Papua. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) berusaha untuk mengatasi persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 triliun rupiah. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Sejak tahun 2004 Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberikannya saja, melainkan juga membekalinya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) sebagai lembaga amil zakat memiliki media internal untuk publikasi kepada masyarakat terkait keberadaannya dan informasi kepada donatur memiliki media diantaranya Majalah Swadaya, Buletin Keluarga Sakinah (BKS) dan juga media online yang berada di bawah kabag support dan marketing.

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) secara struktural berada di bawah Yayasan Daarut Tauhiid, dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian umat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Pada tanggal 11 juni 2016 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama no 257 tahun 2016 berdiri Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli dengan visi menjadi model amil zakat nasional yang amanah, professional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kemudian Daarut Tauhiid Peduli memiliki misi mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak dan sedekah, memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial masyarakat mandiri. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli disingkat DT Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Tahun 2016 berdiri juga Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) kota Lubuklinggau sebagai perpanjangan tangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Palembang. Kehadiran Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau memberi angin segar dan pilihan bagi umat Islam untuk melaksanakan kewajiban zakat sebagai bentuk kepatuhan kepada ketentuan Allah SWT. Hadirnya Daarut Tauhiid Peduli di kota Lubuklinggau membangkitkan

semangat umat Islam untuk menjadi bagian menjalankan misi kemanusiaan sesuai konsep Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyelenggaraan penghimpunan dan penyaluran zakat di Kota Lubuklinggau sebelum hadirnya Daarut Tauhiid Peduli hanya dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dan juga dilakukan secara individual oleh masyarakat sebagai bentuk kesadaran dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disetiap tingkatan memiliki fungsi dalam pengelolaan zakat sekaligus sebagai garda terdepan dalam syiar zakat termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau. Tetapi kenyataannya tidak maksimal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di kota Lubuklinggau yang menyebabkan kecilnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan juga fungsi sebagai pengelola zakat tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Lubuklinggau sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah memiliki perangkat pendukung yang bisa dimaksimalkan dalam pengelolaan zakat. Dukungan pemerintah daerah Kota Lubuklinggau terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai upaya untuk memaksimalkan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dukungan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak berdampak luas terhadap pengelolaan zakat di Kota Lubuklinggau, terbukti dengan kehadiran beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ)

yang di apresiasi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Lubuklinggau salah satunya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli.

Sebagai bentuk partisipasi masyarakat Daarut Tauhiid Peduli dapat berdiri di salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas wilayah 401,50 M2 atau 40.150 Ha. Secara administratif kota Lubuklinggau mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas.
2. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas dan Propinsi Bengkulu
3. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas.
4. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 berjumlah 234.16 orang yang terbagi ke dalam delapan Kecamatan.

Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mampu membangkitkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut berupa penyediaan kantor dan sarana pendukung lainnya di Jalan Batu Nisan, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, bersifat hak guna pakai dan juga wakaf tanah untuk masjid dan pondok pesantren serta kantor terpadu di kelurahan Rahma kota

Lubuklinggau seluas dua (2) hektar. Kemudian pemerintah kota Lubuklinggau menjadi mitra Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dengan menjadi salah satu donator pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin di kompleks terpadu Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau?
2. Bagaimana perspektif Undang - Undang No 23 tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka peneliti memberikan pembatasan fokus penelitian dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Fokus masalah yang di angkat pada penelitian dan penulisan ini berdasarkan tujuan di bentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu sebagai sarana membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Secara lebih rinci fokus penelitian terbatas pada pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

¹⁰ Wawancara kepada Pimpinan LAZ Darut Tauhid Lubuklinggau tanggal 20 Juli 2021

di Lembaga Amal Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mengacu kepada Undang – Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara komprehensif pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.
2. Mengetahui pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau berdasarkan undang – undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkana agar hasil penelitian ini tidak hanya berguna untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain.

Kegunaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan akademis

Dengan penelitian ini diharapkan teori – teori yang telah didapat dalam perkuliahan menjadi dasar analisa realitas yang ada dalam masyarakat. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di suatu daerah sebagai pengelola Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) berdasarkan undang - undang No 23 Tahun 2011, sehingga keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) betul – betul

dirasakan oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal untuk umat Islam.

2) Kegunaan praktis

- 1) Agar masyarakat Kota Lubuklinggau mengetahui dan memahami keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau secara menyeluruh, baik yuridis formal berdasarkan undang - undang No 23 tahun 2011 ataupun tahapan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).
- 2) Agar Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam menjalankan kebijakan pengelolaan zakat berkesesuaian dengan undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan umat Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.¹¹

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah:

Menurut Yusuf Qardhawi Zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).¹²

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.¹³

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak

¹¹ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1, h.22

¹² Qardawi, Yusuf (2011), *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa.

¹³ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.¹⁴

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹⁵

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahik* (penerima) zakat menjadi *muzakki* (pemberi / pembayar zakat).¹⁶

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 7

¹⁵ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006, h.10

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

tertentu pula.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para *muzakki* dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

a. Al- Baqarah: 43

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكُوَّةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁸

¹⁷ Didin Hafidhudhin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 7

¹⁸ Setelah mengajak bani israil untuk memeluk islam dan meninggalkan kesesatan, perintah utama yang disampaikan kepada mereka setelah larangan di atas adalah perintah untuk melaksanakan salat. Dan laksanakanlah salat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran nabi Muhammad. Penambahan perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan salat itu mengisyaratkan ajakan agar mereka memeluk islam dan melaksanakan salat seperti salatnya umat islam. Dalam tata cara salat orang yahudi tidak dikenal gerakan rukuk. Selanjutnya, setelah memerintahkan salat dan

b. At- Taubah: 103

وَصَلِّ بِهَا زَكَاةً يُوتَ تَطَهَّرُ هُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ حُدِّ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ

Artinya:” Ambilah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka”.¹⁹

c. Al- Baqarah: 267

جَنَاحًا آخَرَ وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَلَسْتُمْ تَنْفَعُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيْمَّمُوا وَلَا ۙ الْأَرْضِ مِنْ لَكُمْ
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ مَوَاوِعًا ۙ فِيهِ تَعْمَضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ

zakat, ayat ini mengecam pemuka-pemuka yahudi yang sering kali memberi tuntunan kepada orang lain agar berbuat baik, tetapi melakukan sebaliknya dan melupakan diri mereka. Mengapa kamu, bani israil atau pemukapemuka yahudi, menyuruh orang lain, baik yang seagama dengan kamu maupun orang-orang musyrik atau siapa saja, untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri dan tidak menyuruh dirimu untuk melakukan kebajikan itu' kamu melakukan hal itu, padahal kamu membaca kitab taurat' tidakkah kamu mengerti dan berakal sehingga memiliki kendali yang menghalangi kamu terjerumus ke dalam dosa dan kesulitan' meski pembicaraan pada ayat ini ditujukan kepada orang-orang yahudi, nasihat yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi kaum muslim, apalagi para pemuka agama, yakni hendaknya mengingatkan diri sendiri lebih dahulu sebelum mengajak orang lain berbuat baik. Referensi: <https://tafsirweb.com/336-surat-al-baqarah-ayat-43.html> diakses 28 Des 2021

¹⁹ Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. “<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html> diakses pada tgl 25 desember 2021

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

d. Surat Al-Bayyinah; 5:

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا حُنَفَاءَ ۚ الدِّينَ لَهُ مُخْلِصِينَ ۗ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أُمْرًا وَمَا
الْفَيْمَةَ دِينَ ۚ وَذَلِكَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.²⁰

Selain dasar hukum Al- Qur'an terdapat hadis dari abi bin abdi Rahman yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim , :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dia berkata: *”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala dan Muhammad*

²⁰ Keikhlasan dalam beribadah dengan memurnikan niat demi mencari rida Allah dan menjauhkan diri dari kemusyrikan adalah salah satu syarat diterimanya ibadah Referensi: <https://tafsirweb.com/12921-surat-al-bayyinah-ayat-5.html> diakses tanggal 25 Des 2021

adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim)

Selain itu terdapat hadis dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah ketika mengirim Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman, bersabda:

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.”

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur’an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.²¹

3. Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat maal (zakat harta).

1) Zakat Fitrah

²¹ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 37

Zakat fitrah sendiri secara etimologi terdapat banyak pendapat ulama di antaranya, menurut Yusuf Qardawi, zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan Ramadan.²²

Sedangkan menurut Ahmad Shar Bashi, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan.²³

Ibnu Qutaibah memberikan penjelasan juga mengenai zakat fitrah ini yaitu, zakat jiwa yang diambil dari lafal fitrah yang berarti asal kejadian.²⁴

Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut zakat badan karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqh (fuqaha), zakat fitrah adalah zakat diri yang di wajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

Dan dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa adalah zakat yang wajib

²² Qardawi, Fiqih Zakat jilid 3 (Beirut: Dar al-Qalam, t.t.) , hlm. 917.

²³ Ahmad Shar Bashi, Yas alunaka fi al-din wal Hayat, (Beirut: Dar al-Jil. 1980), hlm. 163.

²⁴ Moh. Bin Abd al-Aziz bin Yusuf Al-Zarqani, Sharh Zarqani a'la Muwatta' Imam Malik, (Qahirah: dar al-Hadith, t.t), hlm. 19.

dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri²⁵.

Zakat fitrah hukumnya fardu ‘ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, isteri, dan pembantu yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Tujuan pembayaran zakat firah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali.

Adapun landasan diwajibkannya zakat fitrah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Firman Allah dalam surat Al-A’la; 14-15

يٰۤاٰۤیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰتَ الْفِطْرِ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يَوْمَ الْاِذْخَارِ ذٰلِكَ يَذٰكُرُوْنَ

Artinya; 14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), 15. dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.

Dalam sebuah hadits dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah bersabda :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah biasa”. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daru Quthni)

²⁵ Abi Muhammad Azha, Risalah Zakat, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), hlm. 125

Dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya :

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Mazhab Abu Hanifah sendiri mengatakan bahwa zakat fitrah adalah wajib bukan fardu, karena bagi mereka ada perbedaan mengenai wajib dan fardu. Wajib bagi mereka adalah sesuatu yang ditetapkan berdasar dalil zanniy sedangkan fardu ditetapkan berdasar dalil qath’iy. Akan tetapi walaupun demikian ulama Hanafiyyah bukan berbeda dalam hukumnya, akan tetapi hanya pada penggunaan istilah saja. Sedangkan ulama Syafi’iyah, Hanafiyyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat akan kewajiban dalam pelaksanaan zakat fitrah tersebut.²⁷

2) Zakat Harta

Zakat mal atau harta adalah “segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan.”²⁸ Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

²⁶ menegaskan status hukum zakat fitrah yaitu wajib ‘ain bagi tiap individu muslim yang mampu. Kewajiban zakat fitrah ini diberlakukan untuk tiap-tiap individu muslim dan muslimah, serta anak kecil maupun dewasa. Adapun kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yaitu sebesar satu sha’ yang nilainya sama dengan 2,5 Kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari.

²⁷ Qardawi, Fiqih Zakat jilid 3, hlm. 919.

²⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba’ly, Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter..., hlm. 8

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.²⁹

Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat - sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.³⁰

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.³¹

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah

²⁹ Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Baerut Libanon: Dar al - Fikr, 1983), Jilid II., h., 276

³⁰ Dr. Wahbah Zuhailiy, Al - Fiqhu al - Islami wa - Adalatuhu, (Damaskus: Dar al - Fikr, 1409, Juz II., h., 730

³¹ Zainuddin bin Muhammad Al - Ghazali Al - Malibari, Fath Al - Mu'in, (Bairut : Darul Al - Fikri,tt), h., 34.

ditentukan oleh Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³²

Seperti halnya zakat fitrah, zakat mal juga diwajibkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya, seperti tercantum Dalam surat yang ke-2 yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 267 disebutkan.

مِّنْ مَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَمْ تُرِيدُونَ بِهَا
 أَنْ تَتَّخِذُوا مِنَ اللَّهِ عَدُوًّا وَتَكُونُوا مِنَ الْكٰفِرِينَ
 حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُوا فِيهِ نِعْمَتُهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat ini dapat diambil penjelasan bahwa Allah Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman dari biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk dalam keumuman ayat ini, infak yang wajib maupun yang Sunnah.

Zakat harta dalam pandangan kontemporer terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak, dan uang simpanan, zakat hasil

³² Nurdin Muhd Ali, Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h., 6

pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat asset, zakat profesi, serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan.

4. Tempat Membayar Zakat

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan pengumpul zakat resmi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia sejak 2001. Untuk menunaikan zakat di BAZNAS bisa dilakukan secara *offline* dengan datang ke kantor atau secara *online* bisa memilih melalui *mobile banking*, transfer rekening bank via ATM, lewat *website*, atau juga bisa melakukan pembayaran lewat aplikasinya BAZNAS secara langsung.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Selain BAZNAS terdapat juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) diluar pemerintah yang merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh yayasan aatau orgniasasi yang disahkan oleh pemerintah untuk dapat menampung dan mendistribusikan zakat yang dihimpun dari masyarakat lewat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

c. *Website*

Dengan perkembangnya internet maka saat ini banyak tersedia situs-situs untuk melakukan pembayaran zakat melalui *website* seperti

halnya Zakat.or.id, Lazismu, Lazisnu, DT Peduli, dll. Tentunya dapat lebih memudahkan melakukan pembayaran zakat.

d. Aplikasi

Untuk mempermudah pembayaran zakat dapat kita lakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terpercaya seperti Tokopedia, NUcare, DT Peduli, Gojek, Grab, dan lain sebagainya.

5. Regulasi Zakat

a. **Undang – undang No. 38 Tahun 1999**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat dan bergama Islam. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama termasuk di dalamnya berkaitan dengan zakat.

1) Organisasi Pengelolaan Zakat

- a) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- b) Pembentukan badan amil zakat:
 - (1) nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - (2) daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - (3) daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - (4) kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- c) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat *koordinatif, konsulatif, dan informatif*.
- d) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- e) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.

Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Badan amil zakat dan lembaga amil zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat

sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

2) Pengumpulan Zakat

a) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah

b) Harta yang dikenai zakat adalah:

(1) emas, perak dan uang

(2) perdagangan dan perusahaan

(3) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;

(4) hasil pertambangan;

(5) hasil peternakan;

(6) hasil pendapatan dan jasa;

(7) rikaz.

c) Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Pendayagunaan Zakat

- a) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- b) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- c) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat diatur dengan keputusan menteri.

Hasil penerimaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

4) Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih langsung oleh anggota.

Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya. Dan Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

5) Sanksi

Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tindak pidana di atas merupakan pelanggaran. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Undang – Undang No. 23 Tahun 2011

Sebagai implementasi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan BAZNAS, menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang - Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang -Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mencakup berbagai aspek pengelolaan zakat baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten / kota. Undang – undang nomor 23 tahun 2011 memberikan panduan kepada pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan misi sosial kemanusiaan yang berkaitan dengan ibadah umat Islam berupa Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dituntun oleh konsep Al Qur'an dan Hadits. Kehadiran yuridis formal ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat muslim sebagai penduduk muslim terbesar di dunia. Kemudian undang - undang ini juga mengatur penyaluran dan kegiatan yang bersifat berkesinambungan sehingga menjadi solusi bagi keluarga – keluarga yang secara finansial berada di garis kemiskinan. Undang – undang nomor 23 tahun 2011 memiliki kandungan yang terbagi dalam beberapa bab pembahasan sebagai pedoman dalam melaksanakan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a. Seputar Zakat

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Zakat sendiri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selain zakat terdapat juga infak dan sedekah. Infak sendiri adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedangkan Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat disebut dengan Muzakki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut juga dengan mustahiq.

Pengelola zakat secara resmi disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan secara non pemerintah disebut Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Selain itu terdapat juga Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dalam pengelolaan zakat terdapat orang-orang yang melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat disebut juga dengan Amil Zakat. Amil zakat memiliki bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/kota

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

d. Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) memiliki pengawas syariat;
- 5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- 6) bersifat nirlaba;
- 7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

e. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan

1) Pengumpulan

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2) Pendistribusian

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

3) Pendayagunaan

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

f. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

g. Pelaporan

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana

sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

h. Pembiayaan

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Hak Amil. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil. Selain pembiayaan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pelaporan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Pembinaan Dan Pengawasan

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ di tingkat nasional. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

j. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan dilakukan dalam rangka:

- 1) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
- 2) memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- 1) akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
- 2) penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

6. Pengelolaan zakat

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada.³³

Selama ini dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi

³³ Purwakananta, M. Arifin dan Aflah, Noor. *Southeast Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ: 2008). Hlm. 36

mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskina.³⁴

a. Definisi Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³⁵

Dalam konteks Al- Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara professional untuk dapat mememanajemen pengelolaan zakat.

Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang

³⁴ Qadir, Abdurrachman. Zakat (dalam Dimensi Mahdah dan Sosial). Jakarta: Raja Grafindo Persada : 2001. Hlm. 84

³⁵ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta: Idea Press, 2011, h. 17

memenuhi syarat-syarat berikut:³⁶ Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.³⁷

b. Mekanisme Pengelolaan Zakat

Terdapat 2 mekanisme pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat tercapai dengan baik.

1) Pengumpulan

Pengumpulan merupakan langkah penting dan sakral dalam pengelolaan zakat, tanpa ada pengumpulan yang baik maka pendistribusian zakat tidak akan berjalan dengan baik pula. Pengumpulan zakat adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat yang terdiri atas zakat, infak dan sedekah. Untuk mewujudkan pengumpulan yang baik maka perlu ada strategi yang digunakan sehingga nantinya

³⁶ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h.1

³⁷ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h 11

pengumpulan dapat berjalan optimal. Sebenarnya tidak ada peraturan tentang konsep strategi yang baku yang menjadi acuan secara nasional baik digunakan oleh BAZNAS maupun LAZ untuk strategi pengumpulan zakat. Namun, secara umum langkah-langkah manajemen pengumpulan strategi dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada tiga cara:

- a) Meningkatkan kepercayaan kepada BAZNAS/LAZ (Meningkatkan kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), program tepat guna dan transparansi)
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Memanfaatkan media sebagai sarana sosialisasi dan informasi). Metode ini sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar dalam rangka memberikan dorongan kepada muzakki membayar zakat. Metode yang lain adalah menyurati muzakki (*direct mail*) berupa ajakan kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif jika tidak diikuti pendekatan personal.
- c) Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat (seperti: menggunakan teknologi sebagai basis pengelolaan, pengawasan melekat dan melakukan kemudahan dalam bayar zakat kepada muzakki melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), transfer Bank, debit

card, zakat online (melalui email), SMS charity, jemput zakat, konter layanan zakat, konsultasi zakat serta lainnya).³⁸

2) Pendistribusian

Pendistribusian adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pendayagunaan. Penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah boleh dibilang gampang-gampang susah. Kalau bentuk penyalurannya tanpa target apapun, ibarat kata hanya bagi-bagi bantuan, itu mudah. Tapi itu tidaklah cukup. Lembaga zakat sebagai pendamping kaum dhuafa tentunya tidak cukup hanya melakukan hal yang demikian. Apalagi kesulitan hidup masyarakat Indonesia tidak akan bisa diatasi jika hanya dengan membagi-bagikan bantuan seperti itu. Oleh karenanya lembaga zakat dituntut mampu merancang program pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan bisa tepat sasaran. Sehingga keberadaan zakat, infak dan sedekah benar-benar berarti bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dhuafa.³⁹

Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

³⁸ Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung: itapustaka Media Perintis, 2012), h. 123.

³⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 156.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang relevan ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan perbandingan yang terdapat pada beberapa penelitian yang terkait membahas tentang pengelolaan zakat antara lain:

1. Disertasi Halilu Rahman Univeritas Islam Negeri Sunan Kali Jaga

Yogyakarta dengan judul “Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat”

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa regulasi kewenangan amil berpengaruh terhadap pengumpulan zakat. selanjutnya menganalisis peran negara terhadap kewenangan amil dalam pengumpulan zakat.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. hasil penelitian ini menggunakan Indeks Regulasi Zakat (IRZ) sebagai alat ukur dalam melihat pengaruh regulasi atas kelembagaan dan pengumpulan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara berperan penting dalam menjaga harta dan memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan kewenangan pengelolaan zakat melalui regulasi zakat tentang kewenangan amil dalam pengumpulan zakat. adapun bentuk regulasi zakat berupa pembentukan dan pengkoordinasian Institusi zakat BAZNAS wilayah maupun kabupaten dan LAZ sebagai operator dan kementerian agama sebagai regulator. dan juga regulasi zakat bagi muzaki dalam pembayarannya masih bersifat himbauan, belum bersifat kewajiban hukum nasional. upaya strategi yang dilakukan BAZNAS dalam

kewenangan berpengaruh signifikan dalam optimalisasi kelembagaan zakat, namun kurang optimal di dalam mempengaruhi pengumpulan zakat. kesimpulan dalam penelitian ini adalah transformasi hukum agama menjadi hukum nasional dapat efektif jika mengandung substansi mengikat, daripada hukum agama bersifat ketaatan saja.

2. Tesis Syapar Alim Siregar dengan judul “Implementasi Dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)”. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat belum terlaksana optimal sesuai dengan amanat UU. Kedua, dampak pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat sangat minim. Ketiga, Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tapanuli selatan dalam mengimplementasikan UU zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak. (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya tentang zakat dan berzakat melalui suatu lembaga. (e) Kurangnya rasa peduli para penerima zakat produktif untuk mengembalikan modal usahanya. (f) Kurangnya kerjasama antara pengurus BAZNAS dengan para UPZ yang telah dibentuk di beberapa Instansi/lembaga.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh M. Adi Riswan Al Mubarak dengan judul “Rekonstruksi Undang -Undang NO. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga tidak mencantumkan sanksi hukum bagi muzakki yang tidak mau melaksanakan kewajiban membayar zakat dan tidak ada perlindungan hukum bagi lembaga amil yang bertugas memungut zakat.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lebih banyak berbicara tentang kelembagaan pengelola zakat, syarat pendirian LAZ dan sanksi bagi LAZ yang tidak melaporkan pengelolaan zakatnya. Undang-Undang ini mengenyampingkan sanksi bagi muzakki yang tidak mau membayar zakatnya. Padahal salah satu instrument peningkatan pemasukan dari potensi zakat yang semakin meningkat adalah adanya daya paksa kepada muzakki untuk mengeluarkan zakatnya. Paling tidak memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi para amil dalam pelaksanaan tugas memungut zakat dari para muzakki. Peraturan perundang-undangan bisa dikatakan baik dan sah menurut hukum, berlaku efektif dan dapat diterima masyarakat serta berlaku untuk waktu yang panjang, harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan. Landasan perundang-undangan itu mencakup 3 landasan, landasan filosofis, sosiologi dan yuridis. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

nampaknya tidak mencakup landasan yuridis karena tidak terdapat pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut tentang legalitas dan perlindungan hukum bagi amil dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut zakat para muzakki.

Penelitian yang relevan disampaikan diatas tentunya terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Halilu Rahman dengan judul “Regulasi Zakat; Studi Kewenangan Amil Zakat” memiliki kesamaan dalam menelaah tentang pengumpulan zakat atau mengungkap mekanisme penerimaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Daarut Tauhiid. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana LAZ melakukan pengumpulan zakat dari para muzakki. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diteliti. Pada penelitian peneliti tidak hanya memfokuskan pada mekanisme pengumpulan zakat akan tetapi juga bagaimana mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik.

Kedua, penelitian Tesis Syapar Alim Siregar dengan judul “Implementasi Dan Implikasi UU No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif Pengelolaan Zakat pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan). Kesamaan pada penelitian ini terletak pada tinjauan penelitian merujuk pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang objek penelitian. Peneliti memfokuskan pada LAZ statusnya bukan dibawah pemerintah melainkan swasta.

Ketiga, Penelitian tesis yang dilakukan oleh M. Adi Riswan Al Mubarak dengan judul “Rekonstruksi Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Pada penelitian ini sama-sama meninjau Undang-undang No. 23 tahun 2011, akan tetapi dalam kajian penelitian memiliki perbedaan yang jauh. Pada penelitian M. Adi Riswan meninjau UU No. 23 Tahun 2011 ini dari sisi analisa hukum ekonomi syariah sedangkan pada penelitian peneliti lakukan lebih kepada tinjauan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli dalam menerapkan UU No. 23 Tahun 2011.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku dan tindakan secara *holistic*.⁴⁰

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi dimasyarakat yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi perundangan-undangan⁴¹.

B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi dan sampel sebagaimana yang digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁴²

⁴⁰ Moleong, Ixey. *Metodologi Penelitian*. Bandung:PT.Remaja Rosada Karya. 1999. Hlm. 6

⁴¹ Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta Kencana. 2009. Hlm. 105

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2009. hlm.215

Dalam analisis situasi sosial untuk kepentingan penelitian ini, peneliti akan menggambarkan data terkait situasi atau pengelolaan terkait pengumpulan, penyaluran dan mekanisme program dari Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam tinjauan Undang - Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat .

Untuk melengkapi gambaran situasi sosial dalam penelitian ini, akan digambarkan secara umum dan khusus terkait aktivitas pengelolaan pada lembaga tersebut. Selanjutnya, saat peneliti memasuki situasi sosial yang telah ditentukan, peneliti melakukan penggalan data dilakukan secara *purposive* sampling, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipakai sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sumber data hanya sebagian orang yang dianggap paling tahu, atau mungkin nara sumber/informannya sebagai *stake holder* sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara spesifik bersifat *deskriptif* analitis, yang mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat.⁴³ Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

⁴³ Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Hlm. 106

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dari:

1) Informan

Adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengetahuan dan pengamalan tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal⁴⁴. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pengelola zakat Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

2) Dokumen

Dokumen meliputi, buku arsip berkaitan dengan pelaporan dana zakat serta buku arsip yang dimiliki oleh LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau yang berisi tentang laporan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat kepada mustahiq.

⁴⁴ Moleong, Ixey. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya. 2002. Hlm. 90

b. Data Sekunder

Adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya⁴⁵. Sumber data sekunder berasal dari setiap bahan tertulis berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan zakat dan juga kegiatan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.⁴⁶ Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data antara lain :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.⁴⁷ Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada objek yaitu legal formal, pengumpulan,

⁴⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. 198. 12

⁴⁶ Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2006. Hlm. 107

⁴⁷ Nawawi, Hadari *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995. Hlm. 94

pendistribusian zakat dan berbagai program yang dijalankan di LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

2. *Interview* (wawancara)

Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai *informan* atau *responden*⁴⁸. Wawancara ini dilakukan dengan pengelola LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir *deduktif* yang menganalisis implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap mekanisme pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data tersebut di analisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.⁴⁹

⁴⁸ Romy, Suemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. Hlm, 71

⁴⁹ Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian* Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2011. Hlm. 288

F. Uji Keterpercayaan Data

Dalam suatu penelitian, validitas data mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian sehingga untuk mendapatkan data yang valid diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁵⁰

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* data dimana dengan membandingkan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan hasil penelitian implementasi undang - undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap pelaksanaan zakat di Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

G. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan objek penelitian yang penulis lakukan. Adanya fenomena kehadiran LAZ Daarut Tauhiid Peduli di kota Lubuklinggau yang secara geografis adalah sebuah kota kecil setingkat kabupaten di Wilayah Barat Sumatera Selatan.

Waktu penelitian dilakukan oleh peneliti dari bulan bulan Februari 2021 sampai bulan Juli 2021. Rentan waktu tersebut digunakan untuk mengamati atau

⁵⁰ Moleong, Ixey. *Metodologi Penelitian*. Bandung:PT.Remaja Rosada Karya. 2004. Hlm. 330

observasi, pengajuan judul penelitian, pembuatan proposal penelitian dan pelaksanaan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli) adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Daarut Tauhiid Peduli merupakan transformasi dari lembaga amil zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid yang berdiri pada 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid. Aktifitas secara efektif baru dilakukan pada bulan Juni 2000 dengan berbasis *database* sehingga donator mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat diukur.⁵¹

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) pertama kali didirikan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002 dengan SK No. 451.12/Kep.846-YANSOS/2002. Perubahan Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) dari Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Menteri Agama No 410 tahun 2004 tertanggal 13 Oktober 2004. Pada tahun 2016 dilakukan pembaharuan SK Menteri Agama tertanggal 26 Mei 2016 No. 257.

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) bertransformasi menjadi Daarut Tauhiid Peduli terjadi pada November 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid No. 236/SK/C/YYSDT/XII/2017. Pada tanggal

⁵¹ Dokumen LAZ Darut Tauhid

18 November 2017, Pembina Yayasan Daarut Tauhiid K.H Abdullah Gymnastiar meresmikan nama baru Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Menjadi Daarut Tauhiid Peduli (DT Peduli). Persemian dilakukan bertepatan dengan perayaan Milad Daarut Tauhiid ke – 27 di depan Gedung Sate Bandung.

Daarut Tauhiid Peduli saat ini sudah mengembangkan jaringan kantor perwakilan hingga mencapai 25 kota di seluruh Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Tangerang, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Karawang, Kuningan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Lampung, Metro Lampung, Banjarmasin, Aceh, Palembang, Lubuklinggau, Jambi, Batam, Cirebon, Malang, Bekasi dan Bengkulu.

Daarut Tauhiid Peduli sebagai lembaga penghimpun dan penyalur zakat infak dan sedekah yang dikelola dengan menggunakan prinsip manajemen profesional menetapkan target penghimpunan zakat, infak dan sedekah untuk setiap kantor cabang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2016 dimana berdiri Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau juga mendapat target penghimpunan zakat, infak dan sedekah sebesar 900 juta. Pada tahun selanjutnya target penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) mengalami peningkatan 30 % dari tahun sebelumnya sebagai upaya memaksimalkan potensi Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Pada tahun 2019 Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mendapat target sebesar 6 milyar per tahun dengan capaian di akhir

tahun sebesar 3,5 milyar. Tahun 2020 mengalami peningkatan target sebesar 12 milyar dan mampu tercapai 4,5 milyar.⁵²

Dalam menjalankan aktifitas Daarut Tauhiid Peduli memiliki visi “Menjadi model Lembaga Amal Zakat Nasional yang amanah, professional, akuntabel, dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata”. Nilai – nilai yang menjadi acuan dalam pencapaian visi tersebut adalah.⁵³

- a. Model lembaga amal zakat nasional modernisasi sistem informasi
 - 1) Implementasi standar pengelolaan zakat unggul.
 - 2) Implementasi standar ISO 9001: 2008
 - 3) Implementasi nilai – nilai lembaga berupa nilai – nilai ruhiyah dan *corporate culture*.
- b. Amanah
 - 1) Pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan Syariah
 - 2) Pelaksanaan program tepat guna dan tepat sasaran
- c. Profesional
 - 1) Kepuasan Muzakki / donatur dan Mustahik
 - 2) Kepuasan Mitra
 - 3) *Respon time* dalam penyaluran terhadap kebutuhan yang urgen.
 - 4) Peningkatan *skill* dan kompetensi sumber daya manusia Daarut Tauhiid Peduli.
 - 5) Indeks kesejahteraan amal.
 - 6) Selisih realisasi anggaran minimal.

⁵² Ibid,

⁵³ Ibid,

7) Rasio produktivitas organisasi.

d. Akuntabel

- 1) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dan akuntan Syariah.
- 2) Laporan kegiatan dan program di publikasikan.
- 3) Implementasi pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) 109.

e. Terkemuka

- 1) Kenaikan jumlah penerima dana yang dikelola.
- 2) Rasio penggunaan dana terhadap dana yang dikelola.
- 3) Persentase penyaluran program multi efek lebih besar dari program *charity*.
- 4) Peningkatan jumlah donatur aktif.

f. Daerah Operasi Merata

- 1) Cabang/ Perwakilan
- 2) Daerah Operasional.

Dalam memperkuat pelaksanaan visi sebagai implementasi organisasi maka di bentuklah misi Daarut Tauhiid Peduli:⁵⁴

- 1) Mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak dan sedekah untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial menuju masyarakat mandiri.
- 2) Mengoptimalkan potensi umat melalui zakat, infak dan sedekah dengan membangun kesadaran umat untuk membayar zakat, infak dan sedekah.

⁵⁴ Ibid,

- 3) Memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial kemanusiaan menuju masyarakat mandiri.
- 4) Membangun pencitraan lembaga Daarut Tauhiid Peduli sebagai model lembaga amil zakat nasional yang amanah, professional, akuntabel, terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Program – Program Daarut Tauhiid Peduli untuk mewujudkan visi dan misi secara berkesinambungan sehingga setiap kegiatan memiliki makna dan arti dalam menjadikan organisasi sebagai solusi. Daarut Tauhiid Peduli memiliki program yang disebut “program empat pilar” yaitu, 1. Pilar Ekonomi, 2. Pilar Pendidikan, 3. Pilar Sosial Kemanusiaan, 4. Pilar Dakwah.⁵⁵

1. Pilar Ekonomi

Program ini merupakan program yang menghantarkan penerima manfaat menuju kemandirian. Program ini memiliki beberapa turunan sebagai bentuk kerja yang terencana, antara lain:

a. *Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)*

Misykat merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Para mustahik di beri dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, pengalihan potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Contoh nyata program ini adalah didirikanya Koperasi Pemberdayaan Umat (KOPMU) Daarut Tauhiid.

⁵⁵ Ibid,

b. Desa Ternak Mandiri (DTM)

Program ini merupakan program pengemukan hewan ternak yang sasarannya adalah memberdayakan peternak kecil di pedesaan. Program Desa Ternak Mandiri bekerjasama dengan Daarut Tauhiid berdaya sebagai pelaksana program dan Daarut Tauhiid Peduli sebagai penyandang dana. Program ini dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama, hibah. Hibah ini berbentuk hasil penjualan hewan qurban sepenuhnya menjadi milik peternak sebagai penerima program (Mustahik). Program ini bersumber dari dana zakat. Kedua program profit sharing atau bagi hasil antara peternak sebagai mustahik dan Daarut Tauhiid Peduli sebagai amil. Program ini diambil dari dana sedekah dan dana amil Daarut Tauhiid Peduli.

c. Usaha Tani Mandiri (UTAMA)

Pada kegiatan program ini memberdayakan ekonomi produktif berbasis pertanian sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat khususnya di pedesaan dengan memperkuat potenis yang ada dan kearifan local. Beberapa bentuk kegiatan antara lain, hibah bibit dan pupuk, pendampingan anggota, pembentukan kelompok. Pendampingan dilakukan oleh para ahli di bidang pertanian.

d. Balai Kreatif

Program ini adalah memfasilitasi mustahik untuk hidup mandiri secara ekonomi. Melalui program ini mereka akan dibina dan dilatih agar memiliki keterampilan khusus sehingga bisa bekerja dan berkarya yang

menghasilkan pendapatan untuk kehidupan keluarganya. Pelatihan yang di berikan meliputi pelatihan menjahit, service handphone, air conditioner, sablon, service computer, pelatihan pembuatan makanan, pembuatan pupuk kandang, kepenyiaran, hidroponik, terapi Quran, pelatihan bekam Thibbun Nabawi, kursus bahasa arab, pembuatan website dan lain sebagainya sesuai kebutuhan dari masyarakat penerima program.

e. *Diffabel Creatife Centre (DCC)*

Program ini sebagai bentuk pemberdayaan kaum *diffable* melalui pemberian fasilitas berupa alat untuk mendukung aktivitas, seperti kursi roda, tongkat ketiak, alat bantu dengar. Kemudian mereka di berikan pelatihan, keterampilan, pembinaan yang sistematis dan berkesinambungan sehingga memiliki bekal untuk berkarya dan mandiri dengan skill yang dimilikinya. Selain pelatihan Daarut Tauhiid Peduli juga menyalurkan mereka dengan membuka unit usaha *Diff Reflexologi*, yaitu usaha pijat tunanetra. Kemudian tunanetra yang lulus pelathan menjahit disalurkan membuat produk pakaian jadi seperti, jilbab, dan juga disalurkan ke beberapa toko rekanan DT Peduli.

f. Gerobak Berkah

Program ini berupa pengadaan sarana berupa gerobak untuk kemandirian dhuafa dalam rangka meningkatkan mobilitas dan produktivitas usahanya.

2. Pilar Pendidikan

Pilar pendidikan sebagai program membangun generasi bangsa yang memiliki kehandalan baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

a. Beasiswa Prestasi

Program ini berupa pemberian beasiswa kepada pelajar dhuafa berprestasi dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Para penerima beasiswa juga menerima pembekalan akhlak serta mental berbasis leadership dan entrepreneurship dengan harapan mereka bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki jiwa leadership berkarakter baik dan kuat.

b. *Adzkia Islamic School*

Program ini berupa beasiswa tingkat SMA yang memberikan pembinaan dan pengembangan potensi pendidikan anak dhuafa melalui metode pendidikan mental dan akhlak berbasis karakter baik dan kuat dengan pengawasan serta pembinaan yang *normatif* dan *edukatif*.

c. Bangun Sekolah

Program ini berupa pembangunan sekolah di daerah terpencil yang ada di plosok negeri. Pembangunan dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, apakah rusak ringan, sedang atau berat. Bentuk bantuan berupa sarana dan prasarana untuk madrasah ataupun sekolah negeri.

d. Bea Mahasiswa

Program pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, pembekalan pendidikan dan pelatihan yang berkarakter, berakhlak untuk melahirkan leadership dan entrepreneurship menuju kemandirian.

e. Baitul Quran

Program ini adalah program untuk mencetak penghafal Al Quran dimana usia yang menerima program adalah 12 – 17 tahun dengan masa pendidikan selama 30 bulan. Beasiswa ini di berikan dengan target 1 juz perbulan. Peserta dikarantina selama program berlangsung dengan pendampingan dan di berikan muatan – muatan aplikatif berupa karakter baik dan kuat.

3. Pilar Sosial Kemasyarakatan

a. Layanan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan – kegiatan sosial untuk masyarakat dhuafa yang dijalankan secara periodic, rutin dan incidental. Kegiatan itu diantaranya berupa pemeberian bantuan dana sosial, layanan Kesehatan mustahik, *diffable care*, bantuan alat sekolah, layanan ambulan pasien gratis, layanan ambulan jenazah gratis, jembatan umat, pengobatan gratis, donor darah, khitanan massal dan lain sebagainya.

b. Layanan *Rescue* dan *Recovery*

Layanan *rescue* dilakukan sebagai kegiatan tanggap darurat untuk penanggulangan korban bencana banjir, longsor dan lainnya. Layanan ini sebagai bentuk partisipasi Daarut Tauhiid Peduli dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. Layanan berupa program, evakuasi bencana, layanan Kesehatan, pendirian dapur umum, pengadaan perangkat pembersihan area, pengadaan air bersih sementara, trauma *healing* bagi dewasa dan anak – anak.

c. Peduli Kemanusiaan Dunia Islam

Program ini sebagai bentuk rasa solidaritas terhadap sesama muslim yang berada di luar negeri sebagai saudara seakidah. Program ini antara lain, peduli Gaza Palestina, Peduli Rohingnya, dan lain sebagainya.

4. Pilar Dakwah

Dakwah sebagai alat perjuangan dalam mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat sesuai tuntunan Al Quran. Melalui dakwah dilakukan pembinaan, pendidikan, untuk membentuk pribadi dan masyarakat yang taat dan patuh kepada Allah SWT dan bisa berkontribusi maksimal dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Program – program yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli berupa:

a. Majelis Taklim Manajemen Qolbu (MTMQ)

Program ini merupakan upgrading karyawan, komunitas, mahasiswa atau siswa/ siswi yang dilaksanakan oleh instansi, perusahaan, sekolah dengan melibatkan tim asatidz Daarut Tauhiid Peduli sehingga cerdas secara spiritual dan emosional. Program ini dilakukan insidental sesuai kebutuhan dan permintaan.

b. Tebar Iqra dan Al Quran

Program ini sebagai bentuk membantu lembaga- lembaga pendidikan, keagamaan mendapatkan buku iqra dan Al Quran yang dikumpulkan atau didapat dari program Daarut Tauhiid Peduli.

c. Pengajian Lepas Kerja

Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja yang bekerja dengan waktu tertentu. Dilakukan selepas semua kegiatan kantor sehingga para pekerja bisa menjadi bagian dari program ini.

d. Ramadhan Peduli Negeri

Program ini dilakukan disetiap bulan Ramadhan sebagai bentuk kepedulian terhadap yatim, dhuafa dan juga masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini meliputi tebar paket lebaran untuk kaum dhuafa, kegiatan Bersahabat (berbuka Bersama sahabat yatim dhuafa), kegiatan untuk pedagang berdikari yaitu program bergulir untuk para pedagang kecil musiman di bulan Ramadhan sehingga usahanya bisa terus meningkat dan membantu meningkatkan kesejahteraan.

e. Qurban Peduli Negeri

Program ini khusus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha berupa pembangian daging kurban untuk masyarakat yang menjangkau hingga pelosok negeri. Program ini juga untuk membantu memberdayakan para peternak kecil yang menjadi mitra Daarut Tauhiid Peduli dalam memenuhi kebutuhan program Qurban Peduli Negeri

Dalam UU 23 Tahun 2011 Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:⁵⁶

1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

⁵⁶ UU 23 Tahun 2011 tentang Zakat

2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala


Dasar dan ketentuan pendirian LAZ oleh yayasan atau badan hukum lainnya, sesuai dengan amanah undang – undang No 23 Tahun 2011 di penuhi dan dilaksanakan oleh LAZ Daarut Tauhiid Peduli sebagai landasan dalam menjalankan operasional organisasi. Berdirinya LAZ Daarut Tauhiid Peduli yang berada di Lubuklinggau tak lepas karena permintaan masyarakat dikarenakan belum maksimalnya fungsi BAZNAS yang berada di kota Lubuklinggau.

Untuk menjalankan organisasi didaerah sebagai perwakilan LAZ Daarut Tauhiid mengeluarkan surat keputusan sebagai landasan operasional. Kegiatan LAZ Daarut Tauhiid Peduli di daerah di koordinasikan dengan BAZNAS di masing - masing tingkatan sesuai dengan ketentuan. Kegiatan LAZ Daarut Tauhiid Peduli di setiap tingkatan di sesuaikan dengan program nasional Daarut Tauhiid Peduli sebagai acuan dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus teraturnya kegiatan dan administrasi. Panduan kegiatan Daarut Tauhiid Peduli secara nasional diharapkan dapat lebih memberikan manfaat kepada pemberi

zakat dan penerima zakat serta berkelanjutan. Panduan kegiatan Daarut Tauhiid Peduli sudah di jadikan program – program baku secara nasional.

Gambar 4.1

Surat Keputusan Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhid



Surat Keputusan (SK) yang tertuang di atas menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid merupakan LAZ yang telah terbentuk sebagai lembaga berbadan hukum sesuai dengan landasan hukum pada UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang disahkan pada tanggal 6 Mei 2021 diberlakukan untuk 5 tahun kedepan.

Dasar hukum positif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berlandaskan kepada kekuatan hukum dengan Undang-Undang sebagai berikut:

- 1) Undang -undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 115 dan No 5255)
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 214 Nomor 38 dan 5508)
- 3) Peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 168)
- 4) Peraturan Menteri agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tatakerja kementerian agama
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat

Sedangkan Pendirian Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau sendiri berawal dari peran seorang donatur Daarut Tauhiid yang bertempat tinggal di Kota Lubuklinggau berprofesi sebagai pengusaha alat kesehatan dan apotik sekaligus Aparatur Sipil Negara. Donatur Daarut Tauhiid tersebut aktif donasi di Daarut Tauhiid Cabang Palembang sekaligus aktif di kegiatan keagamaan baik di Daarut Tauhiid Palembang atau di Daarut Tauhiid Bandung. Melalui berbagai kegiatan yang diikuti, donatur dimaksud tergerak hati untuk mendirikan Daarut Tauhiid di Kota Lubuklinggau dengan melihat potensi kota Lubuklinggau sebagai kota transit yang diapit oleh tiga propinsi yaitu propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bengkulu dan Propinsi Jambi dan dikelilingi oleh enam kabupaten terdekat dari tiga propinsi tersebut. Melalui berbagai rangkaian peristiwa pada tanggal 14 Januari 2016 didirikan DPU Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau yang

di ketuai oleh bapak Mulyadi. Pendirian Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau berdasarkan surat keputusan Daarut Tauhiid kantor pusat melalui rekomendasi dari Kemenag Kota Lubuklinggau diringi dengan penyediaan kantor dan infrastruktur pendukung yang didapat dari Muakif sebagai bangunan Hak Guna Pakai berupa 1 buah rumah untuk kantor, 1 buah rumah untuk program Baitul Qur'an beralamat di Kelurahan Taba Jemekeh Kota Lubuklinggau. Kemudian muakif juga mewakafkan lahan ke Yayasan Daarut Tauhiid, seluas 19.995 M2 di kelurahan Rahma sebagai rencana pembangunan Daarut Tauhiid terpadu berupa Masjid, Pesantren dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pada saat pendirian Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau memiliki karyawan yang disebut santri karya pertama sebanyak 7 orang terdiri dari laki- laki 6 orang dan akhwat 1 orang. Status karyawan di kontrak selama 1 tahun yang kemudian diangkat menjadi karyawan tetap. Karyawan mendapat *take home pay* setiap bulan dari kantor pusat setiap tanggal 28 dengan kisaran gaji dari 2 juta sampai 3,5 juta, terdiri gaji pokok, tunjangan kerja, transportasi, tunjangan istri dan anak serta tunjangan rumah untuk karyawan yang di tempatkan di luar kota tempat tinggal dengan besaran bergantung daerah penempatan. *Take home pay* mengalami kenaikan setiap tahun berdasarkan masa kerja dan prestasi. Pembayaran gaji dilakukan secara professional melalui rekening masing – masing karyawan bekerjasama dengan bank BNI Syariah sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI) setiap bulan.

Pendirian LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sendiri berdasarkan kepada surat keputusan yang di keluarkan oleh LAZ Daarut Tauhiid kantor pusat melalui rekomendasi dari Kemenag Kota Lubuklinggau. Pendirian LAZ Daarut

Tauhiid di Kota Lubuklinggau ini mengalami kendala terkait izin pendirian karena tidak diberikannya rekomendasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau sendiri sudah melakukan koordinasi kepada BAZNAS Kota Lubuklinggau dan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan terkait tidak keluarnya surat rekomendasi dari BAZNAS Kota Lubuklinggau. Upaya tersebut sudah menemukan titik terang dengan keluarnya keputusan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memberikan arahan agar BAZNAS Kota Lubuklinggau memberikan surat rekomendasi pendirian kepada LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. Akan tetapi hingga saat ini tahun 2021 BAZNAS Kota Lubuklinggau belum memberikan surat rekomendasi pendirian LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

Belum keluarnya surat rekomendasi ini dikarenakan keinginan BAZNAS Kota Lubuklinggau agar LAZ Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau tidak melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan lainnya. BAZNAS Kota Lubuklinggau meminta agar LAZ Daarut Tauhiid Peduli hanya melakukan penyaluran saja, pengumpulan dikembalikan atas nama BAZNAS Kota Lubuklinggau dan kemudian BAZNAS Kota Lubuklinggau memberikan dana kepada LAZ untuk disalurkan kepada masyarakat.

Tidak dikeluarkannya surat rekomendasi dari BAZNAS Lubuklinggau tentunya mempunyai efek kepada legalitas LAZ itu sendiri, pada akhirnya LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mengubah namanya menjadi Kantor Pelaksana Program Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

Gambar 4.2
Kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli
Lubuklinggau



Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli sebagaimana yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2011 harus memiliki pengawas syariat, telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana yang tertera dalam struktur pengurus LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. LAZ Daarut Tauhiid Peduli juga memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan yang sangat mencukupi untuk melaksanakan kegiatannya. Sudah banyak program-program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sebagaimana yang telah peneliti uraikan diatas.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau setelah peneliti lakukan pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara beserta cek dokumen yang ada, bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut

Tauhiid Peduli Lubuklinggau terdapat syarat yang sampai saat ini belum bisa terpenuhi yaitu rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau yang hingga kini belum dikeluarkan. Kendala yang kedua sampai saat ini Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau tidak pernah melaporkan laporan keuangan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Lubuklinggau dikarenakan terkendala oleh hubungan yang kurang harmonis. Audit berkala Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau dilakukan oleh internal kantor pusat 6 bulan sekali dengan datang langsung ke Kota Lubuklinggau.

Adapun program- Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau mengacu kepada program Daarut Tauhiid Peduli kantor pusat. Program - program yang telah berjalan di LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau terdiri dari, 1. Pilar Ekonomi, 2. Pilar Pendidikan, 3. Pilar Sosial Kemasyarakatan, 4. Pilar Dakwah.

B. Hasil Penelitian

1. Pengumpulan Pengelolaan Zakat LAZ Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau

a. Pengumpulan

Dari data yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara kepada bapak Andian Pradita, S.Kom sebagai kepala cabang dan didukung dengan dokumen yang didapat dari Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau;

“Daarut Tauhiid Peduli dalam melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu; dapat langsung membayar di konter layanan zakat di kantor Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau, jemput zakat dengan mendatangi muzakki di kantor atau di rumah muzaki, kenceleng yang disebar diberbagai tempat dan melalui aplikasi yang disediakan oleh Daarut Tauhiid Peduli”⁵⁷

Berdasarkan dokumen Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mekanisme pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan memiliki kesesuaian dengan hasil wawancara diatas.⁵⁸

- 1) Konter layanan zakat. Konter disediakan untuk muzakki membayar sendiri zakat kepada pengurus Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dengan mendatangi kantor Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau di Jalan batu Nisan, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timu 1, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. selanjutnya untuk dikelola sesuai dengan amanah Undang - Undang. Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sudah menyediakan konter layanan pada bagian depan kantor Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sesuai standar perbankan.

⁵⁷ Wawancara kepada Kepala Cabang LAZ Darut Tauhid Lubuklinggau pada tanggal 28 Juni 2021

⁵⁸ Dokumen LAZ Daarut Tauhiid Kota Lubuklinggau

Gambar 4.3
Konter Layanan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau



Konter layanan ini disediakan untuk menerima Muzakki yang akan melakukan konsultasi zakat dan juga pembayaran zakat. Tersedia *front liner* yang bertugas sebagai pelayan untuk keperluan muzakki, selama jam kerja berlangsung dari pukul 08.00 wib sampai pukul 17.00 wib. Konter layanan ini sebagai sarana yang disediakan untuk memenuhi standar layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para Muzakki dalam penyetoran zakat, infak dan sedekah.

- 2) Jemput zakat, dimana Pengurus Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mendatangi muzakki baik dirumah atau dikantor sesuai dengan kesepakatan.

Gambar 4.4
Program Jemput Zakat



Keterangan : Jemput zakat dilakukan oleh pengurus Daarut Tauhiid Peduli kepada muzaki di kantor

Pengurus Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mendatangi muzakki untuk melakukan sosialisasi seputar zakat atau untuk melaksanakan program jemput zakat sehingga masyarakat atau muzakki yang memiliki aktifitas sibuk masih tetap bisa menunaikan kewajiban zakat.

- 3) Muzakki diberikan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diberikan kepada Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dan juga mendapat Short Mesagge Service resmi dari administrasi Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat.

Gambar 4.5
Tanda Bukti Setoran Zakat

dtpeduli Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid SK. KEMENAGRI NO. 257 TAHUN 2016
SEMAKIN MELAYANI DAN PEDULI

BUKTI SETORAN No. 014-603

Mohon diisi dengan identitas lengkap

NPWP/KTP : [grid]
ID Donatur : [grid]
Tanggal : [grid]
Nama : Herman, M.Sos.
Alamat Lengkap : Jln. Sora Sularso
Telp : 0812-7866-1395
Bulan : Februari
Terbilang : Satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah

JENIS DONASI
Zakat Profesi: Rp. 1.350.000
Infaq/ Shodaqoh: Rp. _____
Wakaf: Rp. _____
Kendeng: Rp. _____
Jumlah Setoran: Rp. 1.350.000

Herman, M.Sos. Direktur Utama DT PEDULI
Petugas
Penyetor


Sesungguhnya sedekahnya seorang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk
HR. Thaibani

DT Peduli tidak menerima uang tunai sebagai bentuk setoran, atau dalam rangka membantu dari pihak lain untuk keperluan zakat yang harus diserahkan kepada DT Peduli.

Keterangan: tanda bukti setoran zakat untuk muzaki melalui setoran langsung ke kantor

Bukti setoran zakat akan diberikan pada saat muzakki melakukan pembayaran melalui konter layanan di kantor Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau, dan mendapat pesan singkat saat melakukan pembayaran melalui aplikasi atau transfer via bank.

Gambar 4.6
Bukti Pemberitahuan Setoran Zakat



Keterangan : Bukti setoran yang dilakukan melalui transfer

Pesan singkat yang diterima muzakki ketika selesai melakukan transaksi pembayaran zakat melalui aplikasi atau transfer via

bank. Pesan singkat atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau kepada muzakki dikelola oleh administrasi Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

- 4) Pembayaran melalui aplikasi www.dtpeduli.org.

Gamar 4.7
Alamat Website Pembayaran Zakat

ZAKAT PROFESI
Kini ada di ujung jari!

dtpeduli.org/hitung-zakat-profesi

www.dtpeduli.org

Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab.

Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.

klik www.dtpeduli.org/zakat

Atau bisa transfer zakat melalui no rekening :

BSI **199.2197.817**

Muzakki dapat melakukan pembayaran zakat melalui aplikasi yang dimiliki oleh Daarut Tauhiid Peduli dengan mengklik alamat *website* yang sudah disediakan sehingga lebih memudahkan dan bisa dilakukan dimana saja.

- 5) Kenceleng Daarut Tauhiid Peduli yang dibagikan kepada para muzakki, instansi, sekolah, tempat usaha, majlis taklim, tempat layanan publik. Saat ini kenceleng (infak, sedekah) berjumlah 500 buah yang tersebar di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi

Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara. Isi kempleng pada saat diambil berkisar Rp.20.000,- sampai Rp.100.000,- . Pengambilan kempleng dilakukan 1 bulan sekali atau saat mendapat konfirmasi dari tempat penitipan kempleng bahwa kempleng sudah terisi penuh kemudian dilakukan penukaran dengan kempleng yang baru.

Gambar 4.8
Kempleng Daarut Tauhiid Peduli



Keterangan: Kempleng yang dititipkan di instansi dan individu untuk pengumpulan zakat.

Dari pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau yang terdata dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terkumpul dana sebesar Rp.6.502.509.476,- (enam milyar lima ratus dua juta lima ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari

- 1) Penerimaan dana zakat Rp. 508.394.700,-

- 2) Penerimaan dana infaq shadaqah Rp.1.416.054.363,-
 3) Penerimaan infaq shadaqah terikat Rp.4.178.226.741,-
 4) Penerimaan dana wakaf Rp.2.049.739.171,-

Seperti yang tertuang dalam laporan keuangan 3 tahun ini dari tahun 2018-2020.

Gambar 4.1
Laporan Keuangan 2018-2020

DATA PENERIMAAN & PENYALURAN DAARUT TAUHIID PEDULI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN				
NO	JENIS ZIS DAN WAKAF	Tahun		
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penerimaan Dana Zakat	139,899,250.00	180,790,755.00	187,704,695.00
2	Penerimaan dana infaq Shadaqah	396,018,510.00	588,070,628.00	431,965,225.00
3	Penerimaan Infaq Shadaqah Terikat	1,007,138,243.00	1,649,905,499.00	1,521,182,999.00
4	Penerimaan dana Wakaf		1,519,980,032.00	529,759,139.00
Penggunaan Dana				
1	Dana Zakat			
	Penyaluran Fakir Miskin	59,257,800.00	87,372,200.00	45,268,400.00
	Penyaluran zakat untuk fisabilillah	68,057,325.00	151,929,024.00	113,831,750.00
	Penyaluran zakat untuk Ibnu Sabil		650,000.00	
	Penyaluran zakat untuk fakir miskin M	5,000,000.00	6,337,000.00	10,603,000.00
2	Dana infaq shadaqah			
	Program dakwah sosial	150,430,944.00	270,506,909.00	236,162,546.00
	Program Pendidikan	447,000.00		
	Program kesehatan	4,481,500.00		
	Program Ekonomi	4,000,000.00		400,000.00
3	Dana infaq shadaqah Terikat			
	Program dakwah sosial	185,253,200.00	169,723,000.00	90,650,500.00
	Program Fidyah	4,300,000.00	700,000.00	720,000.00
	Program Kurban	178,899,703.00	478,175,100.00	791,601,490.00
	Program Ramadhan	41,710,000.00	58,642,000.00	72,878,500.00
	Program Pendidikan	37,340,513.00	111,610,000.00	8,207,000.00
	Program pemberdayaan ekonomi		1,500,000.00	12,500,000.00
	Program Kemanusiaan/Bencana	402,602,490.00	30,282,000.00	197,490,000.00
	Program Pusosman		7,685,000.00	14,244,000.00
	Program Aqiqah	13,600,000.00	2,850,000.00	2,000,000.00
	Program non cash dan lainnya	5,100,000.00	73,632,000.00	
	Penyaluran infrastruktur		98,471,400.00	
4	Dana Wakaf			
	Penyaluran wakaf		1,605,600,000.00	10,317,000.00

Lubuklinggau,
 Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau



(Andian Predita)

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan.

Pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zzakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dari hasil wawancara kepada kepala Cabang Daarut Tauhiid Lubuklinggau mengatakan bahwa :

“Bentuk pendistribusian dan pendayagunaan hasil dari pengumpulan zakat antara lain seperti yang ada pada dokumen yang

kita miliki. terdapat 4 katagori diantaranya; a. Penerimaan dana zakat disalurkan kepada 4 katagori; 1) Penyaluran kepada fakir miskin, 2) Penyaluran kepada fisabilillah, 3) Penyaluran kepada ibnu sabil, 4) Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan. b. Penerimaan dana infak sedekah disalurkan kepada 4 katagori; 1) Program dakwah sosial, 2) Program Pendidikan, 3) Program Kesehatan, 4) Program ekonomi. c. Penerimaan infak sedekah terikat disalurkan ke 11 katagori, antara lain: 1) Program dakwah sosial, 2) Program fidyah, 3) Program kurban, 4) Program ramadhan, 5) Program pendidikan, 6) Program pemberdayaan ekonomi, 7) Program kemanusiaan, 8) Program pusosman, 9) Program aqiqah, 10) Program *non cash* dan lainnya, 11) Insfrastuktur. d. Dana wakaf. Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat”. “Kemudian bapak Andian menambahkan bentuk penyaluran kepada 8 asnaf di salurkan kepada tiga wilayah yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Membangun masjid, pondok pesantren, komunitas pengajian dan tahfidz, kelompok usaha dan berbagai kegiatan yang tidak lepas dari 4 pilar yang dimiliki oleh Daarut Tauhiid Peduli”.⁵⁹

Selain wawancara yang peneliti lakukan, peneliti juga menelaah dokumen terkait dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah diantaranya tidak lebih apa yang disampaikan oleh bapak Andian selaku kepala cabang Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat dari pengumpulan Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau terdapat 4 katagori diantaranya;⁶⁰

a. Berdasarkan Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat ini disalurkan kepada 4 katagori ;

1) Penyaluran kepada fakir miskin

⁵⁹ Wawancara kepada Kepala Cabang Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau pada tanggal 28 Juni 2021

⁶⁰ Dokumen Daarut Tauhiid Peduli

- 2) Penyaluran kepada fisabilillah
- 3) Penyaluran kepada ibnu sabil
- 4) Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan

b. Penerimaan dana infak shadaqah

Penerimaan ini kemudian disalurkan kepada 4 katagori

- 1) Program dakwah sosial
- 2) Program Pendidikan
- 3) Program Kesehatan
- 4) Program Ekonomi

c. Penerimaan infak shadaqah terikat

Penerimaan infak shadaqah terikat ini ialah penerimaan dari donator tetap. Disalurkan 11 katagori, antara lain :

- 1) Program dakwah sosial
- 2) Program fidyah
- 3) Program kurban
- 4) Program ramadhan
- 5) Program pendidikan
- 6) Program pemberdayaan ekonomi
- 7) Program kemanusiaan
- 8) Program pusosman
- 9) Program aqiqah
- 10) Program non cash dan lainnya
- 11) Insfrastuktur

d. Dana wakaf

Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat.

Penggunaan dana tersebut bila lebih terperinci terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, dana zakat disalurkan kepada golongan yang mendapat bantuan dari Daarut Tauhiid Peduli adalah mustahiq yang tersebut didalam Alquran. Selanjutnya disalurkan berdasarkan skala prioritas yaitu beberapa asnaf *fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil* di Kota Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, setiap bulan secara bergulir berdasarkan dana yang terkumpul sesuai kebutuhan dari masing masing asnaf, misal bantuan untuk fakir miskin, pelunasan hutang (contoh, kejadian di kelurahan Taba Pinggin Kota Lubuklinggau tahun 2020). Akan tetapi amat disayangkan pada program ini dari data yang peneliti dapat penyaluran zakat untuk ibnu sabil hanya ada pada tahun 2019 dan itupun terbilang sangat kecil dibandingkan dengan program yang lain.

Kedua, Dana infaq sedekah disalurkan kepada 4 program yaitu dakwah sosial, pendidikan, kesehatan dan program ekonomi. Dari tahun 2018 – 2020 program dakwah sosial mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan ke 3 program lainnya bahkan program pendidikan dan kesehatan paling kecil jumlahnya bahkan pada 2 tahun terakhir program tersebut sudah tidak tersalurkan. Kegiatan program

ini seperti pendirian Masjid Rahmatan Lil Alamin di kelurahan Perumnas Rahma kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Gambar 4.9
Masjid Rahmatan Lil Alamin



Keterangan : Proses Pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamiin di tanah wakaf yang diterima oleh Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. Pembangunan masjid dari dana infak, sedekah, umat Islam dan dana hibah dari pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pendirian pondok pesantren Daarut Tauhiid Indonesia (DTI) sebagai wadah membina generasi muda paham agama di kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Gambar 4.10
Pondok Pesantren Darut Tauhid Indonesia Lubuklinggau



Wawancara dengan ketua pondok pesantren Daarut Tauhiid Indonesia Lubuklinggau Bapak Kasim Marta terkait pondok pesantren Daarut Tauhiid yaitu :

“Pesantren ini upaya untuk mendidik generasi penerus yang memiliki keterbatasan ekonomi dengan program belajar gratis. Santri yang belajar di Pesantren Daarut Tauhiid Indonesia terbagi menjadi dua kelompok. Pertama santri yang menginap berjumlah 25 orang dan semua keperluan dan akomodasi di tanggung oleh Daarut Tauhiid Peduli. Kedua santri yang tidak menginap, yang hanya datang untuk belajar disiang hari berjumlah 10 orang merupakan warga sekitar dan beberapa anak panti asuhan yang berdomisili di sekitar pesantren Daarut Tauhiid Indonesia Kelurahan Rahma Kota Lubuklinggau”.⁶¹

Ketiga, dana infaq sedekah terikat disalurkan melalui sebelas program antara lain program dakwah sosial, fidyah, kurban, Ramadhan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kemanusiaan, bencana, pusosman, aqiqah, program *non cash* dan lainnya, dan program penyaluran infrastruktur. Bila dilihat pada laporan keuangan diatas program kurban merupakan program yang memiliki porsi pengeluaran yang sangat besar dibandingkan dengan program yang lain. Sedangkan pada program penyaluran infrastruktur hanya dilaksanakan pada tahun 2019 saja. Keempat, dana wakaf. Dana wakaf pada laporan keuangan diatas hanya tersalurkan 2 tahun terakhir dengan nominal yang belum begitu banyak bahkan sangat sedikit sekali apabila kita bandingkan dengan penerimaan wakaf yang sangat besar pada tahun yang sama.

Sebagai contoh dari kegiatan yang ketiga ini adalah seperti Komunitas Mikro *Finance* berbasis Masyarakat (Pinjaman bergulir tanpa bunga mulai Rp. 500.000,- s.d Rp.5.000.000,- dalam jangka

⁶¹ Wawancara kepada Kepala Pesantren Daarut Tauhiid Indonesia Lubuklinggau pada tanggal 28 Juni 2021


waktu maksimal 6 bulan melalui setoran pekanan dan pendampingan. Desa Tangguh di Desa I Wonokerto Kabupaten Musi Rawas, pembinaan desa yang berisi 5 program unggulan Daarut Tauhiid Peduli dari tahun 2019 sampai sekarang.

Gambar 4.11
Program Desa Tangguh



Selain desa Tangguh ada juga program Usaha Kecil Menengah Tangguh KUBE (kelompok usaha bersama) Desa Sukomulyo berupa pemberian bantuan modal usaha, peralatan produksi dan pembinaan hingga nanti produk - produk Usaha Kecil Menengah bisa lebih terstandar dan menembus pasar yang lebih luas. Jumlah Anggota saat ini sebanyak 25 Orang dengan 5 Kelompok dengan jenis produk yang di produksi berupa salai, aneka keripik, aneka kerupuk, aneka kue.

Gambar 4.12
Usaha Kecil Menengah (UKM) Tangguh



Kemudian program petani tangguh berupa pemberian bantuan modal pertanian, pupuk dan pestisida serta pembinaan pada para petani sehingga hasil pertanian meningkat dan mampu meningkatkan perekonomian yang nantinya produksi pertanian bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Jumlah Anggota saat ini sebanyak 18 Orang Petani dengan produksi jenis tanaman, padi, jagung dan palawija.

Gambar 4.13
Program Petani Tangguh



Pilar ekonomi lainya yang sedang berjalan berupa peternak tangguh pemberian bantuan bibit hewan ternak (kambing) dan pembinaan dengan harapan hewan ternak bisa berkembang dan menjadi sentral

ternak qurban dan pembibitan ternak unggul di kemudian hari Jumlah anggota saat ini sebanyak 10 Orang peternak dengan 30 ekor kambing.

Gambar 4.14
Program Peternak Tangguh



Selanjutnya program pendidikan non formal Baitul Quran di kompleks kantor Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau, kelurahan Taba Jemekeh. Kegiatan berupa Tahfiz Quran untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan juga anak – anak dari warga sekitaran kompleks Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

Total Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang telah terkumpulkan dapat kita lihat dalam gambar sebagai berikut;

Gambar 4.15
Data Laporan

DATA PENERIMAAN & PENYALURAN DAARUT TAUHIID PEDULI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN				
NO	JENIS ZIS DAN WAKAF	Tahun		
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penerimaan Dana Zakat	139,899,250.00	180,790,755.00	187,704,695.00
2	Penerimaan dana Infaq Shadaqah	396,018,510.00	588,070,628.00	431,965,225.00
3	Penerimaan Infaq Shadaqah Terikat	1,007,138,243.00	1,649,905,499.00	1,521,182,999.00
4	Penerimaan dana Wakaf		1,519,980,032.00	529,759,139.00
Penggunaan Dana				
1	Dana Zakat			
	Penyaluran Fakir Miskin	59,257,800.00	87,372,200.00	45,268,400.00
	Penyaluran zakat untuk fisabilillah	68,057,325.00	151,929,024.00	113,831,750.00
	Penyaluran zakat untuk Ibnu Sabil		650,000.00	
	Penyaluran zakat untuk fakir miskin M	5,000,000.00	6,337,000.00	10,603,000.00
2	Dana infaq shadaqah			
	Program dakwah sosial	150,430,944.00	270,506,909.00	236,162,546.00
	Program Pendidikan	447,000.00		
	Program kesehatan	4,481,500.00		
	Program Ekonomi	4,000,000.00		400,000.00
3	Dana infaq shadaqah Terikat			
	Program dakwah sosial	185,253,200.00	169,723,000.00	90,650,500.00
	Program Fidyah	4,300,000.00	700,000.00	720,000.00
	Program Kurban	178,899,703.00	478,175,100.00	791,601,490.00
	Program Ramadhan	41,710,000.00	58,642,000.00	72,878,500.00
	Program Pendidikan	37,340,513.00	111,610,000.00	8,207,000.00
	Program pemberdayaan ekonomi		1,500,000.00	12,500,000.00
	Program Kemanusiaan/Bencana	402,602,490.00	30,282,000.00	197,490,000.00
	Program Pusosman		7,685,000.00	14,244,000.00
	Program Aqiqah	13,600,000.00	2,850,000.00	2,000,000.00
	Program non cash dan lainnya	5,100,000.00	73,632,000.00	
	Penyaluran infrastruktur		98,471,400.00	
4	Dana Wakaf			
	Penyaluran wakaf		1,605,600,000.00	10,317,000.00
Lubuklinggau, Daarut Tauhiid Peduli Kota Lubuklinggau				
				
(Andian Pradita)				

Sumber : Data Laporan keuangan Daarut Tauhiid Lubuklinggau

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan dana zakat terkumpul dan telah disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

c. Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Sesuai dengan laporan keuangan yang telah disebutkan di atas bahwa Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau telah menghimpun dan pendistribusian serta pendayagunaan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dilakukan dengan sesuai amanat undang-undang no.

23 tahun 2011 yaitu telah dilakukan pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan syariat Islam dan telah dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainya berbentuk program dan usaha yang saat ini sedang di kembangkan. Program dan usaha yang saat ini sedang berjalan adalah pembangunan Masjid Rahmatan Lil Allamin, Pesantren Daarut Tauhiid Indonesia, Desa Tangguh Di Kecamatan Tugumulyo, Rumah Qur'an Di Taba Jemekeh.

d. Pelaporan

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 BAB III bagian kelima pasal 29 ayat 3 menyebutkan Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan pemerintah daerah secara berkala. Pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB IX pasal 73 disebutkan Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pada pasal 74 disebutkan perwakilan Lembaga Amil Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Lembaga Amil Zakat dengan

menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/ kota.

Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Lubuklinggau dari tahun 2016 – 2021 memberikan laporan ke Daarut Tauhiid Pusat setiap 6 bulan sekali dan setiap akhir tahun pada saat acara mukernas. Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau juga dilakukan audit oleh kantor pusat setiap tahun sebagai sarana pengawasan dan pembinaan. Untuk Laporan keuangan Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau yang disampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional kota Lubuklinggau belum dilakukan karena terkendala oleh hubungan yang kurang harmonis yang disebabkan oleh perbedaan tafsir terhadap peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang – undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAB VII, Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan dan Pembentukan Perwakilan Lembaga Amil Zakat pasal 62 ayat 2 disebutkan pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan di setiap provinsi untuk 1 (satu) perwakilan. Padahal dipasal 63 ayat 1 di sebutkan Lembaga Amil Zakat berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan disetiap kabupaten/kota. Perbedaan tafsir ini menyebabkan hubungan antar lembaga Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dan Badan Amil Zakat Nasional Kota

Lubuklinggau tidak harmonis yang berimbas kepada tidak berjalan pelaksanaan laporan yang disampaikan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau.

2. Perspektif Undang - Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau.

a. Pengumpulan

Pengumpulan dana zakat pada Undang - Undang no 23 tahun 2011 bahwa muzakki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki. Bukti setoran zakat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Secara umum pengumpulan dana zakat infak dan sedekah Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau yang telah peneliti uraikan pada hasil temuan pada poin pertama terkait pengumpul zakat. Dalam pengumpulan zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau salah satunya menyediakan konter yang disediakan untuk muzakki membayar sendiri zakat kepada pengurus Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. Konter ini juga menyediakan layanan bagi muzakki terkait zakat, layanan ini juga disiapkan untuk melakukan perhitungan zakat bagi muzakki yang tidak dapat menentukan perhitungan sendiri besaran jumlah zakat yang akan dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran Muzakki diberikan tanda bukti setoran atas zakat yang telah diberikan kepada Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dan juga mendapat *Short Message Service* (SMS) resmi dari administrasi Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sebagai transparansi dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan apa yang dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau terkait dengan pengumpulan zakat sudah mengacu kepada ketentuan undang -undang nomor 23 tahun 2011 dan turunannya. Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau tidak hanya memberikan bukti setoran berupa kwitansi melainkan bukti setoran

juga diberikan kepada muzakki melalui pesan singkat *short message service* (SMS).

Pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau memiliki target sebagai sarana untuk memicu kinerja pengelola Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau. Target yang diberikan pada awal berdirinya Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau tahun 2016 sebesar Rp.900.000.000,-. Pada tahun selanjutnya target penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah mengalami peningkatan 30 % dari tahun sebelumnya sebagai upaya memaksimalkan potensi Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Pada tahun 2019 Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mendapat target sebesar 6 milyar per tahun dengan capaian di akhir tahun sebesar 3,5 milyar. Tahun 2020 mengalami peningkatan target sebesar 12 milyar dan mampu tercapai 4,5 milyar.

b. Pendistribusian dan pendayagunaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dan hasil pengumpulannya dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Tetapi dengan syarat

kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.⁶²

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pedayagunaan infak, sedekah dan dana keagamaan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat dari pengumpulan Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau telah peneliti uraikan dalam temuan hasil penelitian. Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yang telah dilakukan Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau setelah peneliti cermati sudah sejalan dengan keinginan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang zakat khususnya pendayagunaan dan pendistribusian. Pendayagunaan dan pendistribusian Daarut Tauhiid Peduli peneliti simpulkan dari uraian diatas terdapat 4 katagori diantaranya;

- 1) Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat ini disalurkan kepada 4 katagori ;

- a) Penyaluran kepada fakir miskin

⁶² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 25.

- b) Penyaluran kepada fisabilillah
- c) Penyaluran kepada ibnu sabil
- d) Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan

2) Penerimaan dana infak shadaqah

Penerimaan ini kemudian disalurkan kepada 4 katagori

- a) Program dakwah social
- b) Program Pendidikan
- c) Program Kesehatan
- d) Program ekonomi

3) Penerimaan infak sedekah terikat

Penerimaan infak shadaqah terikat ini ialah penerimaan dari donator tetap dan disalurkan ke 11 katagori, yaitu :

- a) Program dakwah sosial
- b) Program fidyah
- c) Program kurban
- d) Program ramadhan
- e) Program pendidikan
- f) Program pemberdayaan ekonomi
- g) Program kemanusiaan
- h) Program pusosman
- i) Program aqiqah
- j) Program non cash dan lainnya
- k) Insfrastuktur

4) Dana wakaf

Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat.

Pengelolaan zakat di Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau sebagai upaya peran serta masyarakat untuk meningkatkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah sehingga bisa berkontribusi terhadap pengentasan persoalan kebutuhan hidup masyarakat muslim. Zakat sebagai salah satu sumber dana yang dimiliki umat Islam diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan mengurangi angka kemiskinan. Sehingga, masyarakat dituntut untuk dapat membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah yang kredibel dan dapat dipercaya agar dapat disalurkan dengan benar. Walaupun pengelolaan zakat telah diundang-undangkan tetapi kenyataannya masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang tidak membayarkan zakatnya ke lembaga yang dibentuk pemerintah maupun yayasan. Artinya peran yang dimainkan pemerintah dalam pengelolaan zakat dipandang belum berhasil dan belum mendapat tempat di masyarakat secara maksimal.

C. Pembahasan

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan serta pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berdasarkan hukum yang ada di Indonesia yaitu Undang - Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan oleh Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau mengacu kepada Undang – Undang No 23 Tahun 2011 dan di uraikan dalam bentuk program – program yang disusun oleh kantor pusat dan dilaksanakan oleh kantor perwakilan di masing masing tingkatan, yaitu sebagai berikut;

a. Penerimaan Dana Zakat

Penerimaan dana zakat ini disalurkan kepada 4 katagori ;

- 1) Penyaluran kepada fakir miskin
- 2) Penyaluran kepada fisabilillah
- 3) Penyaluran kepada ibnu sabil
- 4) Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan

b. Penerimaan dana infak sedekah

Penerimaan ini kemudian disalurkan kepada 4 katagori

- 1) Program dakwah sosial
- 2) Program pendidikan
- 3) Program kesehatan
- 4) Program ekonomi

c. Penerimaan infak sedekah terikat

Penerimaan infak sedekah terikat ini ialah penerimaan dari donator tetap. Disalurkan ke 11 katagori, antara yaitu :

- 1) Program dakwah sosial
- 2) Program fidyah
- 3) Program kurban

- 4) Program ramadhan
- 5) Program pendidikan
- 6) Program pemberdayaan ekonomi
- 7) Program kemanusiaan
- 8) Program pusosman
- 9) Program aqiqah
- 10) Program non cash dan lainnya
- 11) Insfrastuktur

d. Dana wakaf

Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat.

Pelaksanaan dari kegiatan tersebut telah mencerminkan program program yang telah dibangun berupa 5 pilar program, yaitu :

1) Pilar Kemanusiaan

Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan, Masjid, Kampus, Institusi Pemerintah, Perbankan, dalam support dana dan penyaluran, Misal memberi bantuan pada korban kebakaran di Muara Kelinggi Kabupaten Musi Rawas, korban banjir di Kota Lubuklinggau.

2) Pilar Dakwah

Kerjasama Majelis Taklim, Sekolah, Kampus, Instansi Pemerintah, dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia melalui program Majelis Taklim Manajemen Qolbu. Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau

menyediakan perangkat lunak, materi dan instruktur untuk kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama.

3) Pilar Pendidikan

Wujud dari pelaksanaan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat pendidikan yang layak dan baik. Kerjasama dilakukan dengan lembaga pendidikan formal dan non formal dalam bentuk pemberian beasiswa untuk anak didik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

4) Pilar Ekonomi

Dalam rangka membantu masyarakat untuk dapat hidup layak yang berkesinambungan dengan memiliki usaha berupa pemberian modal usaha kepada Usaha Kecil Menengah, pedagang kecil, petani tangguh, dan peternak tangguh.

5) Pilar Kesehatan

Pilar kesehatan sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu yang tidak tersentuh atau kurang mendapat perhatian dari berbagai program pemerintah untuk kesehatan mereka. Kegiatan pada pilar kesehatan menjalin kerjasama dengan Puskesmas, klinik dan rumah sakit, untuk memberi layanan dasar kesehatan seperti posyandu balita dan lansia, cek darah, pemberian makanan tambahan bergizi. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun di beberapa tempat di Kota Lubuklinggau dan Musi Rawas, tetapi setelah terjadi pandemi covid 19 di awal tahun 2020 kegiatan ini di hentikan sementara karena dibatasinya kegiatan

masyarakat dan institusi kesehatan fokus pada penanganan wabah pandemi.

1. Capaian Program Pendistribusian dan Pendayagunaan


Tabel 5.1
Capaian Program

NO	PILAR	PROGRAM	2018	2019	2020
1	PENDIDIKAN	JUML ORANG	3,262	14,041	105
		LAYANAN	3,262	1,450	1,194
		KEMANDIRIAN	250	3100	31
2	EKONOMI	JUML ORANG	328	121	45
		LAYANAN	238	614	297
		KEMANDIRIAN	20	27	33
3	KESEHATAN	JUML ORANG	120	193	554
		LAYANAN	90	193	1,867
4	KEMANUSIAAN	JUML ORANG	7,392	11,789	2703
		LAYANAN	7,392	12,017	2703
5	RPN & QPN	JUML ORANG	562	1,3	2881

Sumber: Laporan kinerja program Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau tahun 2020

Data diatas menunjukkan pelaksanaan program yang dilakukan sebagai upaya memenuhi dan mewujudkan fungsi dan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan peran sebagai Lembaga Amil Zakat. Capaian program mengalami fluktuasi setiap tahun dengan porsi terbesar diprogram kemanusiaan. Pelaksanaan program juga mengalami kendala karena terdampak wabah covid 19 sehingga program yang mengalaih kenaikan pada program kesehatan.


Tabel .2
Grafik Capaian Program Dalam Jumlah Orang



Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian program dari jumlah orang dari tahun 2018-2020 mengalami naik turun, dimana pada tahun 2018 capaian program dari sudut jumlah pada pilar pendidikan sebanyak 3.262 orang naik pada tahun 2019 sebanyak 14.041 orang, sedangkan pada tahun 2020 turun drastis pada angka 105 orang. Pada pilar ekonomi capaian kinerja program mengalami penurunan tiap tahunnya, pada tahun 2018 sebanyak 328 orang, tahun berikutnya 2019 turun menjadi 121 dan 45 orang pada tahun 2020. Pilar kesehatan berbeda dari 2 pilar sebelumnya yaitu pilar pendidikan dan ekonomi setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2018 sebanyak 120 orang, naik pada tahun 2019 193 orang dan tahun berikutnya 2020 menjadi 554 orang. Tidak jauh berbeda antar pilar pendidikan dan pilar kemanusiaan mengalami naik turun, dimana pada tahun 2018 pilar kemanusiaan berjumlah 7,392 orang naik menjadi 11,789 tahun 2019, tahun 2020 turun menjadi 2703 orang. Sedangkan pada

pilar Ramadan Peduli Negeri dan Qurban Peduli Negeri tiap tahun mengalami kenaikan sama halnya dengan pilar kesehatan 562 orang tahun 2018, 1300 tahun 2019 dan 2881 tahun 2020.

Tabel 5.3
Grafik Capaian Layanan Program



Pada grafik capaian layanan program 2018-2020 pilar pendidikan mengalami naik turun dimana pada tahun 2018 terdapat 3262 layanan naik pada tahun berikutnya sebanyak 14500 dan turun pada tahun 2020 hanya berkisar pada 1194 layanan. Pilar ekonomi juga demikian tahun 2018 sebanyak 238 layanan naik tahun berikutnya 2019 sebanyak 614 dan turun pada tahun 2020 sebanyak 297 layanan. Pada pilar kesehatan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, pada tahun 2018 terdapat 90 layanan, tahun 2019 terdapat 193 dan meningkat drastis menjadi 1.867 layanan. Sedangkan pada pilar kemanusiaan pada tahun 2018 terdapat 7,392 meningkat pada tahun berikutnya 2019 menjadi 12.017 layanan dan menurun drastic menjadi 2703 layanan.

Tabel 5.4
Grafik Capaian Kemandirian Program



Sedangkan pada grafik capaian kemandirian program hanya terdapat pada pilar pendidikan dan pilar ekonomi. Pada pilar pendidikan hanya berkisar pada 250, naik pada tahun 2019 menjadi 3100 dan turun pada tahun berikutnya 2020 menjadi 31.

Dari tabel dan grafik pada capaian program tersebut dapat kita ketahui bahwa rata-rata pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi mengalami penurunan bahkan drastis atau turun jauh dari jumlah tahun sebelumnya, akan tetapi pada pilar kesehatan terjadi kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2020. Penurunan yang dialami pilar-pilar seperti pendidikan, ekonomi dan kemanusiaan ini bisa jadi karena ada dampak wabah virus yang melanda daerah tersebut bahkan secara nasional, maka sudah jelas pada pilar kesehatan mengalami kenaikan yang sangat drastis dikarenakan kebutuhan akan kesehatan masyarakat meningkat.

Sedangkan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan telah sesuai dengan amanat Undang - Undang No.23 tahun 2011, berdasarkan pada skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sedangkan pendayagunaan zakat juga telah didistribusikan untuk usaha produktif seperti program pilar ekonomi Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau jalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam perspektif Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada sub tema pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis uraikan adalah:

1. Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang berkaitan dengan Pengumpulan, Pendayagunaan dan Pendistribusian peneliti simpulkan terdapat 4 katagori yaitu :

- a. Penerimaan dana zakat

Penerimaan dana zakat ini disalurkan kepada 4 katagori ;

1. Penyaluran kepada fakir miskin
2. Penyaluran kepada fisabilillah
3. Penyaluran kepada ibnu sabil
4. Penyaluran kepada fakir miskin membutuhkan

- b. Penerimaan dana infak sedekah

Penerimaan ini kemudian disalurkan kepada 4 katagori

1. Program dakwah sosial

2. Program Pendidikan

3. Program Kesehatan

4. Program Ekonomi

c. Penerimaan infak sedekah terikat

Penerimaan infak shadaqah terikat ini ialah penerimaan dari donator tetap. Disalurkan 11 katagori, berupa program yaitu :

1. Program dakwah sosial

2. Program fidyah

3. Program kurban

4. Program Ramadhan

5. Program pendidikan

6. Program pemberdayaan ekonomi

7. Program kemanusiaan

8. Program pusosman

9. Program aqiqah

10. Program non cash dan lainnya

11. Insfrastuktur

d. Dana wakaf

Dana wakaf ini hanya disalurkan pada penyaluran wakaf untuk kepentingan umat.

2. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Daarut Tauhid Lubuklinggau dalam hal pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, telah sesuai dengan amanat Undang – Undang No.23 tahun 2011, berdasarkan pada

skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sedangkan pelaporan masih terbatas pada *internal* Daarut Tauhiid belum mengikuti ketentuan Undang – Undang 23 tahun 2011 dimana pelaporan dilakukan kepada Badan Amil Zakat Nasional sesuai tingkatan dan Lembaga Amil Zakat induk dimana Daarut Tauhiid Peduli Lubuklinggau bernaung.

B. Saran

1. Perlu dilakukan terobosan – terobosan dalam pengumpulan zakat karena masih terlalu kecil dibanding dengan potensi zakat yang ada di wilayah Musi Rawas, Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara seperti kerjasama dengan Asosiasi – Asosiasi yang membawahi komunitas usaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
2. Perlu sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Lubuklinggau dalam penerapan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- Abdul Al-Hamid Mahmud dan Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter...*, hal. 8
- Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina, cet. 1.
- Hafidhudhin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, Jakarta: Gema Insani, 2002,
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- HAMKA, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Jakarta: Widjaya, 1993
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Khasanah, Umratul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang:UIN Malang Press. 2010.

Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian*.Bandung: PT. Remaja Rosada Karya. 2002.

Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian*. Bandung:PT.Remaja Rosada Karya. 2004.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1995.

Romy, Suemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Sudirman. *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang:UIN Malang Press. 2007.

Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.

Undang Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 (1)

Departemen Agama RI, *Fiqih Zakat*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008.

<https://www.uta45jakarta.ac.id/pemutusan-hubungan-kerja-phk-di-era-pandemi-perspektif-hukum-tak-mudah-perusahaan-lakukan-phk/> diakses 20 Juni 2021

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perubahan-postur-dan-rincian-apbn-2020-di-masa-pandemi-covid-19> diakses 20 Juni 2021

<http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=233570> diakses 28/02/2021

<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional> diakses 20 Juni 2021